

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN TARGET PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTAMOBAGU)

Analysis of the Effectiveness of the Implementation of Tax Audits and Tax Collection in an Effort to Increase Tax Revenue Targets

Ivana Anggraeni Rasubala¹, Novi S. Budiarmo², Stanley Kho Walandouw³
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
E-mail: ivanarasubala064@student.unsrat.ac.id¹; novi.sbudiarmo@unsrat.ac.id²;
stanleykho99@gmail.com³

Abstrak: Konsep efektivitas yang dikaitkan dengan pemeriksaan dan penagihan adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP di setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Ini dilihat dari segi penyelesaian dengan berdasarkan pada jumlah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) dan dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan dengan didasarkan pada jumlah target dan realisasi Surat Ketetapan Pemeriksaan serta penyelesaian penagihan pajak melalui surat paksa dan surat teguran serta dari segi penerimaan pajak dari wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pemeriksaan pajak, efektif tidaknya penagihan pajak, faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan serta tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Kotamobagu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, studi kepustakaan dan wawancara dengan mengumpulkan data berupa target dan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai, data SP2 dan SKP, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Kotamobagu. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Kotamobagu cukup optimal. Hal tersebut dilihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 dan SKP dimana dinyatakan sangat efektif, cukup efektif dan efektif berurutan dari tahun 2018- 2020 dan SKP dinyatakan sangat efektif pada tahun 2018 dan efektif pada tahun 2019-2020.

Kata Kunci: Efektivitas, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak

Abstrak: *The concept of effectiveness which is associated with tax audit and tax collection is about how much the realization can be accomplished on a target that has been set by the tax office in each year to meet its intended purpose. It is from the settlement point of view based on the amount of Tax Warrant (SP2) and from the revenue of the examinations results based on the number of targets and the realization of the examination provisions (SKP), also completion of tax collection through forced and repriment letter as well. This study aims to determine the level of effectiveness of tax audits in order to increase value added tax revenue at tax office of Kotamobagu. The method used in this study is a descriptive research method with a qualitative. Data analysis techniques used in this research are observation, literature study and interviews by collecting data in the form of targets and realization of value added tax revenue, SP2 and SKP data. So it can provide a clear picture of the audit process carried out by increasing tax revenues at the KPP Pratama Kotamobagu. Based on the results of this study indicate that the inspection process at KPP Pratama Kotamobagu is quite optimal. This can be seen from the results of calculations that show the effectiveness of tax audits based on SP2 and SKP which are declared very effective, quite effective, and effective sequentially from 2018-2020 and SKP are declared very effective in 2018 and effective in 2019-2020.*

Keywords: *Effectiveness, Tax Audit, Tax Collection, Tax Revenue*

Diterima: 26-04-2022; Disetujui untuk Publikasi: 01-06-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pemasukan suatu negara, khususnya di Indonesia ini. Tercapainya target penerimaan pajak sangat ditentukan oleh peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak. Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Dalam penerapan Self Assessment System ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Adanya Self Assessment System juga memungkinkan Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajibannya dengan benar.

Sebagai salah satu mekanisme untuk mendukung dan melakukan pengawasan terhadap Self Assessment System yaitu dilakukan penegakan hukum perpajakan. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum, salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai, diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Dengan demikian akan memperoleh tingkat efektivitas dalam pemeriksaan pajak. Agar tujuan dari pemeriksaan pajak dapat tercapai, maka pemeriksaan pajak harus dapat dilakukan secara efektif. Indikator yang dipakai untuk menilai efektivitas pemeriksaan pajak biasanya adalah kepatuhan dari Wajib Pajak. Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan. Konsep kebijakan ini diperlukan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya untuk menggali penerimaan pajak sehingga target akhir tahun bisa tercapai. Dengan demikian penerimaan pajak merupakan hasil dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pada suatu KPP. Penerimaan pajak ini juga merupakan salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang diharapkan kontribusinya semakin meningkat.

Sejak Indonesia mengonfirmasi kasus Covid-19 pada awal Maret 2020, dengan ini menjadikan tahun 2020 merupakan masa yang berat bagi seluruh dunia tanpa kecuali dan memberikan tantangan yang luar biasa bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi penghimpun penerimaan negara. Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan serta memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Pandemi Covid-19 juga berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, perlambatan perkembangan usaha dan investasi. Salah satu bentuk respon pemerintah adalah memberikan sejumlah insentif pajak sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan transformasi ekonomi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Pajak

Menurut Sukrisno Agoes (2014 : 10) menjelaskan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2.2. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Adapun menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:8):

- a. Official Assessment System: Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. Self Assessment System: Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. Withholding System: Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.4. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak:

- 1) Tarif sebanding/proporsional: Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.
- 2) Tarif tetap: Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- 3) Tarif progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
 - a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 - b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- 4) Tarif degresif: Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

2.5. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.6. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Ada beberapa yang menjadi dasar hukum pemeriksaan pajak, yaitu :

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2015. 2) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

2.7. Penagihan Pajak

Definisi Penagihan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:219) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

2.8. Penerimaan Pajak

Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) adalah tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Penerimaan Pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak. Adapun sumber penerimaan pajak diantaranya:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan
5. Pajak Perdagangan Internasional
6. Bea Materai

2.9. Efektivitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program.

Sedangkan menurut Beni (2016:69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Menurut Mardiasmo (2017:134) skala peringkat yang digunakan dalam pengukuran efektivitas adalah:

Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Skala	Kriteria
1	>100%	Sangat Efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%	Cukup Efektif
4	60%-80%	Kurang Efektif

Rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1) Rumus untuk Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian}}{\text{Target Penyelesaian} + n} \times 100\%$$

Ket: n = Tunggakan pemeriksaan dari tahun sebelumnya kalau ada

2) Rumus untuk Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemeriksaan}}{\text{Target Pemeriksaan}} \times 100\%$$

3) Rumus untuk Penagihan Pajak :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penagihan}}{\text{Target Penagihan}} \times 100\%$$

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata (tulisan), gambar (audio) atau video yang memiliki makna. Data kualitatif yang digunakan yaitu dari hasil wawancara, observasi, jurnal, dokumen target, realisasi SP2, SKP dan penagihan pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa:

1. Observasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra.
2. Studi kepustakaan. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya.
3. Wawancara yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian.

3.3. Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Proses pemeriksaan pajak KPP Pratama Kotamobagu menjelaskan bahwa pada dasarnya pemeriksaan pajak dilakukan melalui dua mekanisme: Pertama, pemeriksaan atas laporan SPT

yang lebih bayar. Kedua, diluar itu, seperti surat pemberitahuan pajak tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan, surat pemberitahuan pajak memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Alur pelaksanaan proses pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu yaitu :

- 1) Terbitnya surat tugas pemeriksaan dari kantor pusat Direktorat Jendral Pajak untuk dilakukannya pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak.
- 2) Adanya usulan dari Account Representative(AR) agar melakukan pemeriksaan pajak berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh AR.
- 3) Seksi pemeriksaan dan petugas pemeriksa pajak meneliti data-data sepu- tar Wajib Pajak, kegiatan usaha Wajib Pajak, harta dan kewajiban Wajib Pajak, dan lain-lain, serta melakukan rencana pemeriksaan pajak.
- 4) Rencana pemeriksaan pajak diajukan ke Kanwil agar mendapatkan persetujuan pemeriksaan pajak.
- 5) Rencana Pemeriksaan Pajak diajukan kepada Kepala KPP Pratama Kotamobagu agar mendapatkan persetujuan pemeriksaan.
- 6) Setelah mendapatkan persetujuan dari KPP Pratama Kotamobagu terbit Surat Perintah Pemeriksaan(SP2) yang diterbitkan oleh seksi pemeriksaan pajak kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- 7) Pemeriksaan kantor, Wajib Pajak yang diperiksa diundang datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu dengan membawa dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan dalam keperluan pemeriksaan pajak.
- 8) Pemeriksaan lapangan, petugas pemeriksaan pajak langsung menuju lokasi Wajib Pajak yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan pajak.
- 9) Wajib Pajak bersedia meminjamkan buku-buku, dokumen-dokumen, dan data-data diperlukan petugas pemeriksaan pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.
- 10) Jika Wajib Pajak menolak dilakukannya pemeriksaan pajak, maka petugas pemeriksaan pajak akan membuat berita acara bahwa Wajib Pajak menolak dilakukannya pemeriksaan pajak. Jika Wajib Pajak bersedia dilakukannya pemeriksaan pajak, namun Wajib Pajak tidak kooperatif, seperti tidak bersedia menunjukkan dokumen-dokumen, maka petugas pemeriksaan pajak berwenang melakukan penyegelan tempat tersebut.
- 11) Petugas pemeriksaan pajak menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang kemudian akan dilakukan pembahasan hasil pemeriksaan pajak.
- 12) Petugas Pemeriksaan Pajak menyusun laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan surat ketetapan pajak (SKP).

4.2. Pembahasan

Efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terealisasi dari tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{407}{407} \times 100 = 100\%$$

2. Tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{404}{498} \times 100 = 89,04\%$$

3. Tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{39}{41} \times 100 = 95,12\%$$

Tabel 4.5 Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas SP2 Tahun 2018-2020

Tahun	Target (Lembar)	Realisasi (Lembar)	Belum Terealisasi (Lembar)	Efektivitas
2018	67	67	0	100%
2019	73	68	5	89,04%
2020	41	39	2	95,12%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP2 pada tahun 2018 yang dicapai sebesar 100% maka tingkat efektivitas termasuk dalam kriteria yang sangat efektif. Tahun 2019 tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 89,04% dimana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi penurunan yang disebabkan adanya Wajib Pajak yang kurang kooperatif sehingga pemeriksa mengalami kesulitan mendapatkan data sehingga menyebabkan tidak optimalnya kinerja pemeriksa, maka tingkat efektivitas ditahun 2019 termasuk dalam kriteria yang cukup efektif. Karena dari 73 SP2 yang diterbitkan hanya 68 SP2 yang terealisasi dan menyisakan beban saldo sebesar 5 SP2. Pada tahun 2020 yang dicapai sebesar 95,12% dimana terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka tahun 2020 masuk dalam kriteria yang efektif. Karena dari 41 SP2 yang diterbitkan hanya 39 SP2 yang terealisasi sehingga menyisakan beban saldo sebesar 2 SP2.

Berdasarkan hasil diatas, penyelesaian pemeriksaan disetiap tahunnya mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kotamobagu. Efektivitas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kotamobagu dinilai cukup efektif karena kesadaran Wajib Pajak cukup responsif dalam menyampaikan informasi transaksi dan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh Account Representative sebelum dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak. Dalam melaksanakan pemeriksaan perlu memperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2.

Adapun perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terealisasi pada tahun 2018-2020 adalah:

1. Tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.156.241.771}{4.156.241.771} \times 100\% = 100\%$$

2. Tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{4.446.285.132}{4.830.000.000} \times 100\% = 92,14\%$$

4. 825.655.09

3. Tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{7.064.113.210}{7.263.160.334} \times 100\% = 97,26\%$$

Tabel 4.6 Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas SKP dari Tahun 2018-2020

Tahun	Target Pemeriksaan(Rp)	Realisasi Pemeriksaan(Rp)	Efektivitas
2018	4.156.241.771	4.156.241.771	100%
2019	4.825.655.095	4.446.285.132	92,14%
2020	7.263.160.334	7.064.113.210	97,26%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 realisasi yang dicapai sebesar Rp. 4.156.241.771 dimana target adalah Rp. 4.156.241.771. Maka dapat dikatakan tingkat efektivitas memenuhi kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 realisasi mencapai Rp. 4.446.285.132 dengan target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 4.825.655.095, maka tingkat efektivitas yang dicapai yaitu 92,14% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2020, realisasi yang dicapai sebesar Rp. 7.064.113.210 dimana target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 7.263.160.334. Maka tingkat efektivitas memenuhi kriteria efektif. Melihat angka realisasi jumlah ketetapan pemeriksaan mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019, akan tetapi dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan. KPP Pratama Kotamobagu belum mampu mencapai target pada tahun 2019 dan 2020. Namun, secara keseluruhan KPP Pratama Kotamobagu sudah mencapai kategori efektif.

Berikut perhitungan efektivitas pelaksanaan penagihan pajak pada tahun 2018-2020 adalah:

1. Tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{22.080.428.100}{25.157.442.679} \times 100\% = 87,76\%$$

2. Tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{19.505.684.388}{23.820.539.101} \times 100\% = 81,88\%$$

3. Tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{8.141.008.580}{18.410.550.207} \times 100\% = 44,21\%$$

Tabel 4.7 Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
2018	25.157.442.679	22.080.428.100	87,76%
2019	23.820.539.101	19.505.684.388	81,88%
2020	18.410.550.207	8.141.008.580	44,21%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 realisasi yang dicapai sebesar Rp. 22.080.428.100 dimana target adalah Rp. 25.157.442.679. Maka tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 87,76%, dimana termasuk dalam kriteria cukup efektif. Pada tahun 2019 realisasi mencapai Rp. 19.505.684.388 dengan target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 23.820.539.101, maka tingkat efektivitas yang dicapai yaitu 81,88% dengan kriteria cukup efektif. Pada tahun 2020, realisasi yang dicapai sebesar Rp. 8.141.008.580 dimana target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 18.410.550.207. Maka tingkat efektivitas yang dicapai yaitu 44,21% dengan kriteria tidak efektif. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak di KPP Pratama Kotamobagu dari tahun 2018 ke 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, di saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19, target maupun realisasi dari tindakan penagihan pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan dari dua tahun sebelumnya.

4.3. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu, berikut faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak:

- 1) Pencarian data bukti-bukti yang berkaitan dengan SPT yang dilaporkan wajib pajak memakan waktu yang lama.
- 2) Menurunnya SDM tenaga pemeriksa.
- 3) Adanya Wajib Pajak yang masih kurang kooperatif sehingga berpengaruh terhadap kinerja tenaga pemeriksa.
- 4) Banyaknya wajib pajak yang diperiksa tidak sebanding dengan tenaga kerja pemeriksa.
- 5) Masih terdapat wajib pajak yang tidak bersedia untuk datang ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan kantor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kotamobagu sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
2. Adapun penerimaan pajak di KPP Pratama Kotamobagu masih belum mencapai target yang ditetapkan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya Wajib Pajak yang kurang kooperatif dan target penerimaan yang terlalu tinggi sehingga sulit direalisasikan.
3. Tingkat efektivitas dari segi pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat disimpulkan efektif.

5.2. Saran

- 1) Meningkatkan SDM tenaga pemeriksa agar dalam melaksanakan pemeriksaan, pekerjaan yang diterima tidak menjadi beban sehingga tidak berdampak pada efektivitas pemeriksaan yang ada.
- 2) Pemeriksa pajak lebih tegas dalam melaksanakan pemeriksaan pajak agar Wajib Pajak taat dalam melakukan pembayaran pajak dan tidak menghindari kewajibannya.
- 3) Meningkatkan kinerja petugas pemeriksa pajak agar setiap tahunnya realisasi penerimaan atas pemeriksaan pajak terus berjalan sangat efektif dan meningkat setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Andri, M, S. Winarningsih, S. Devano. 2021. *Efektivitas Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 6(1).

Arikunto. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Beni. 2016. *Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah)*. Jayapura: Taushia

Direktorat Jenderal Pajak. 2020. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. 164 hal.

Giroth, D. 2016. *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4).

Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Pohan, Chairil. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Santoso, Yusuf. 2021. *Ditjen Pajak Kemenkeu Rumuskan Metode Pengawasan hingga Pemeriksaan Wajib Pajak ini*. <https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajakkemenkeu-rumuskan-metode-pengawasan-hingga-pemeriksaan-wajib-pajak-ini>. 14 April 2021.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah